

**POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**
Sekretariat : Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kode Pos 33215

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA
Nomor : 17.04/PB/POKJA I/IV/RSUD.2018

POKJA I ULP Kab. Bangka TA. 2018 akan melaksanakan pelelangan ulang paket pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka**, kategori Pengadaan barang menggunakan metode pengadaan E-Lelang sederhana secara Pascakualifikasi Metode 1 (Satu) File dengan Evaluasi Sistem Gugur. Sumber pendanaan berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka** Tahun Anggaran 2018, yaitu :

1. Paket yang akan dilelang :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Total HPS (Rp)	Kualifikasi	Klasifikasi	Lokasi	Sumber Dana
I.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	307.221.475,-	Usaha Kecil	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko (KBLI 477)	Kecamatan Sungailiat	APBD Kab. Bangka Ta.2018

2. Persyaratan Peserta lelang

- (1) Paket pekerjaan ini dipersyaratkan hanya untuk pelaksana dengan Kualifikasi Usaha Kecil
- (2) Memiliki SIUP yang masih berlaku dengan Klasifikasi Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko (KBLI 477)
- (3) TDP yang masih berlaku.
- (4) Telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan (Tahun 2016)
- (5) Persyaratan lebih rinci dapat dilihat pada Dokumen Pengadaan

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan menggunakan Sistem Aplikasi Full E-Procurement, peserta dapat mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* : lpse.bangka.go.id menggunakan SPSE versi 3.6

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE : lpse.bangka.go.id

5. Dokumen Pengadaan diambil/ diunduh dalam bentuk *softcopy* melalui *website* lpse.bangka.go.id

6. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran 2018, maka Pengadaan Barang/Jasa akan dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Sungailiat, 2 Mei 2018

POKJA IULP KABUPATEN BANGKA